



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI BALI**

**NOMOR : 79**

**TAHUN : 2001**

**SERI : B NO.2**

**GUBERNUR BALI,**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI**

**NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI  
JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum diarahkan untuk terwujudnya pelayanan angkutan yang aman, cepat, tertib, teratur dan efisien;
  - b. bahwa untuk terwujudnya pelayanan angkutan orang yang aman, cepat, tertib, teratur, dan efisien perlu pengendalian dan pembinaan secara intensif;
  - c. bahwa dalam rangka pengendalian dan pembinaan, tersebut perlu diadakan retribusi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG  
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN  
ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM

## BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan

Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Bali.
4. Pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan pengangkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum di jalan.

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Angkutan orang adalah pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor umum.
11. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan yang melayani angkutan antar Kabupaten dan Kota di Bali dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

12. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kota dan kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur yang mempunyai sifat perjalanan ulang alik (komuter).
13. Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum, yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu.
14. Angkutan Karyawan/Pegawai Perusahaan adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang dengan tanda-tanda khusus, yang hanya melayani karyawan/pegawai suatu perusahaan.
15. Angkutan Sekolah adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang dengan tanda-tanda khusus dan hanya melayani khusus antar jemput anak sekolah.
16. Angkutan Antar Jemput Tamu Hotel adalah angkutan yang melayani tamu hotel ke dan dari hotel dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum dengan tandakhusus.
17. Angkutan Antar Jemput Kawasan Pemukiman adalah kendaraan angkutan penumpang umum yang khusus mengangkut penumpang kawasan pemukiman dan/atau dari dan ke daerah sentra kegiatanbekerja.
18. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang

umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter.

19. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata, dalam operasi Propinsi Bali.
20. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi Propinsi Bali.
21. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Ijin Trayek adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
23. Ijin Operasi adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dalam batas wilayah operasi Propinsi Bali.
24. Kartu Pengawasan adalah turunan dari ijin trayek dan atau ijin operasi.
25. Retribusi Kartu Pengawasan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian

- ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada jaringan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek dalam wilayah Daerah.
26. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
  27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
  30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan ijin untuk mengusahakan angkutan penumpang umum pada jaringan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek.
  31. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat

- pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
  33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
  34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
  35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

## BAB II PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DIJALAN

### Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang melayani angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki ijin trayek.
- (2) Setiap pengusaha angkutan orang tidak dalam trayek dan wilayah operasinya terbatas dalam Daerah wajib memiliki ijin operasi.
- (3) Setiap pengusaha angkutan orang yang telah memiliki ijin trayek dan atau ijin operasi diberikan kartu Pengawasan.

### Pasal 3

- (1) Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
  - a. angkutan antar kota dalam propinsi.
  - b. angkutan perkotaan.
- (2) Angkutan Orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
  - a. angkutan taksi.
  - b. angkutan sewa.
  - c. angkutan pariwisata.
  - d. angkutan penumpang khusus.
- (3) Angkutan pariwisata dan angkutan sewa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 4

- (1) Pelayanan angkutan dengan mobil bis yang kapasitas tempat duduk 17 (tujuh belas) keatas dalam trayek tetap dan teratur serta berjadwal yang dimulai dari terminal pemberangkatan sampai dengan terminal akhir ditentukan dengan jam perjalanan.
- (2) Pelayanan dengan mobil bis dan atau mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 16 (enam belas) dalam trayek tetap dan teratur tetapi tidak berjadwal pemberangkatannya dari terminal awal sampai dengan terminal akhir tidak ditentukan oleh jam perjalanan.
- (3) Penetapan jam perjalanan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan atas nama Gubernur, setelah mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota yang dilalui oleh jaringan trayek dimaksud.

### Pasal 5

Setiap pengusaha angkutan yang mengoperasikan kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek tetap

dan teratur wajib menyediakan dan memper-gunakan karcis sebagai tanda bukti pembayaran biaya angkutan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pengusaha angkutan orang yang telah memiliki ijin trayek wajib menyediakan kendaraan cadangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah kendaraan bermotor yang diijinkan.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek yang mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.

#### Pasal 7

- (1) Pengusaha angkutan orang dapat diberikan ijin insidentil untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari ijin trayek
- (2) Ijin insidentil dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu pelayanan trayek tetap dan teratur.
- (3) Ijin insidentil ditetapkan Bupati/Walikota.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan angkutan taksi dilakukan dengan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus serta dilengkapi argometer yang beroperasi dalam wilayah operasi terbatas.

#### Pasal 9

- (1) Angkutan Penumpang khusus dilayani dengan mobil bus umum atau mobil penumpang umum.
- (2) Angkutan penumpang khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi angkutan antar jemput karyawan, antar jemput tamu hotel, angkutan

sekolah dan angkutan antarjemput penghuni kawasan pemukiman.

### BAB III PERIJINAN

#### Pasal 10

Jaringan trayek angkutan orang antar kota dalam propinsi ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan ijin Trayek, ijin operasi, dan kartu pengawasan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Ijin Trayek dan atau ijin operasi berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu Pengawasan berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib untuk mendaftar ulang sekaligus melunasi pembayaran retribusi.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan ijin di maksud pasal 11 diajukan secara tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan ijin trayek dan/ atau ijin Operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Persyaratan memperoleh ijin trayek :
    1. melampirkan fotocopy (salinan) ijin usaha angkutan dari Bupati/Walikota
    2. melampirkan akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan.
    3. memiliki dan menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan, yang dibuktikan dengan Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Uji Kendaraan dengan melampirkan fotocopy yang masih berlaku dan dilegalisir.

4. surat pertimbangan dari Bupati dan atau Walikota masing-masing menurut asal dan tujuan yang diminta dan masing-masing daerah yang dilalui bila menggunakan prasarana transportasi jalan (terminal) yang ada di daerah tersebut.

b. Persyaratan memperoleh ijin operasi:

1. melampirkan fotocopy (salinan) ijin usaha angkutan dari Bupati/Walikota.
2. melampirkan akte pendirian bagi perusahaan berbadan hukum dan tanda jati diri bagi permohonan perorangan.
3. memiliki dan menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan, yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Uji Kendaraan dengan melampirkan fotocopy yang masih berlaku dan dilegalisir.

Pasal 13 (1) Ijin trayek dan

ijin operasi dapat dicabut apabila :

a. Pengusaha angkutan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin trayek dan atau ijin operasi.
2. mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan.

4. tidak memintapengesahan dari Gubernur Cq. Kepala Dinas Perhubungan apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan.
  5. Tidak melaporkan kegiatan operasional angkutannya setiap bulan.
  6. Tidak menggunakan karcis, khusus untuk bus angkutan antar kota dalam propinsi.
- b. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut, kecuali ditentukan lain.
  - c. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja a dan waktu istirahat bagi pengemudi.
  - d. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
  - e. tidak mampu menyediakan kendaraan sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin trayek dan/atau ijin operasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah ijin diberikan.
- (2) Pencabutan ijin trayek dan atau ijin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
  - (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin trayek dan/atau ijin operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
  - (4) Jika pembekuan ijin trayek dan/atau ijin operasi dimaksud ayat (3) Pasal ini, habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka ijin trayek dan/atau ijin operasi dicabut.

#### Pasal 14

Kartu Pengawasan yang tidak diperpanjang kembali

setelah melampui 90 (sembilan puluh) hari dari sejak habis masa berlakunya, tanpa alasan yang sah maka Kartu Pengawasan tersebut dapat dicabut.

#### Pasal 15

Ijin trayek dan atau ijin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan ijin, apabila perusahaan yang bersangkutan;

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara.
- b. memperoleh ijin trayek dan/atau ijin operasi dengan cara tidak sah.

### BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 16

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Or-ang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Kartu Pengawasan Ijin Trayek dan atau Kartu Pengawasan Ijin Operasi.

#### Pasal 17

Obyek retribusi adalah pemberian ijin untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada jaringan trayek tetap dan teratur dan tidak dalam trayek dalam wilayah operasi Propinsi Bali.

#### Pasal 18

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh dan memiliki ijin trayek dan atau ijin operasi.

**BAB V GOLONGAN  
RETRIBUSI**

**Pasal 19**

Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kartu Pengawasannya digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

**BAB VI  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN  
JASA**

**Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan sesuai dengan kapasitas daya angkut yang dimiliki jenis angkutan penumpang umum.

**BAB VII  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 21**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi komponen biaya survei lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian pengawasan dan biaya pembinaan.

**BAB VIII STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Retribusi Kartu Pengawasan Ijin Trayek.
    1. kendaraan dengan jumlah tempat duduk (seat) 1 sampai dengan 9 Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kendaraan per tahun.
    2. kendaraan dengan jumlah tempat duduk (seat) 10 sampai dengan 20 Rp. 35.000,- (tigapuluh lima ribu rupiah) per kendaraan per tahun.
    3. kendaraan dengan jumlah tempat duduk (seat) 21 sampai dengan 40 Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per kendaraan per tahun.
    4. kendaraan dengan jumlah tempat duduk (seat) 41 ke atas Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kendaraan per tahun.
  - b. Retribusi Kartu Pengawasan Ijin Operasi:
    1. kendaraan dengan jumlah tempat duduk (seat) 1 sampai dengan 9 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kendaraan per tahun.
    2. kendaraan dengan jumlah tempat duduk (seat) 10 sampai dengan 20 Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kendaraan per tahun.
    3. kendaraan dengan jumlah tempat duduk (seat) 21 sampai dengan 40 Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per kendaraan per tahun.

4. kendaraan dengan jumlah tempat duduk (seat) 41 ke atas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kendaraan per tahun.

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat ijin tersebut diberikan.

## BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

### Pasal 24

Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun.

### Pasal 25

Saat terutang retribusi dihitung sejak penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan pada saat perpanjangan Kartu Pengawasan.
- (4) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

- (5) Hasil pungutan dimaksud ayat 1 Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 27**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang dari jumlah yang ditentukan, dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan dihitung dari jumlah retribusi yang terutang dan ditagih dengan STRD.
- (2) Keterlambatan membayar 1 (satu) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari setelah jatuh tempo dikenakan denda sama dengan 1 (satu) bulan.

**BAB XIII TATA**  
**CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 28**

- (1) Pembayaran retribusi terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang wajib dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan Gubernur.

**BAB XIV TATA**  
**CARA PENAGIHAN**

**Pasal 29**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 30**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan retribusi dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Setiap orang dan atau pengusaha angkutan orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (limajutarupiah).

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor: 4 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 29 Juni 2001

GUBERNURBALI,

ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 24 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTUWIJANAYA, SH

PEMBINAUTAMA

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 79 SERI  
B NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DIJALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

I. UMUM.

Memperhatikan perkembangan pembangunan di segala sektor di Propinsi sedemikian pesatnya, maka dalam hal ini peranan sektor perhubungan khususnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat besar peranannya.

Mengingat hal-hal tersebut diatas perlu adanya pengaturan-pengaturan guna tercapainya keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas di jalan.

Angkutan jalan sebagaimana halnya alat angkutan lainnya sangat penting bagi perkembangan pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat untuk itu diadakan suatu bimbingan dan pembinaan yang berkesinambungan sehinggakelangsungan usahapengangkutan di jalan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna.

Sistim perijinan lebih menitik beratkan kepada jaminan kualitas pelayanan angkutan penumpang umum, untuk itu pemberian ijin trayek dan/atau ijin operasi diberlakukan untuk pelayanan angkutan penumpang umum, dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek dengan tujuan agar usaha angkutan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna dengan tetap memberikan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi kecil dan menengah untuk menghindari dan atau mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara sesama pengusaha angkutan penumpang umum yang beroperasi di Propinsi Bali.

II. PASAL DEMI  
PASAL

		Cukupjelas
Pasal 1	:	Pengertian trayek tetap dan teratur adalah
Pasal 2	ayat(1)	peayanan angkutan yang dilakukan dalam
:		jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan
		jadwal tetap atau tidak terjadwal. Pelayanan
		mobil bus umum adalah merupakan
		peayanan trayek tetap dan teratur serta
		menggunakan jadwal, yang meliputi jam
		keberangkatan, persinggahan maupun
		kedatangan di setiap terminal pada jaringan
		trayek yang telah ditetapkan.
		Pengertian tidak dalam trayek adalah pe-
		ayanan angkutan dengan tidak terikat dalam
	ayat (2)	jaringan trayek tertentu dengan jadwal
		pengangkutan yang tidak teratur.
	ayat (3)	Pemberian kartu pengawasan dimaksud di-
		berikan kepada setiap kendaraan yang di-
		operasikan.
Pasal 3		Cukupjelas.
Pasal 4		Cukupjelas.
Pasal 5		Cukupjelas.
Pasal 6		Cukupjelas.
Pasal 7		Cukupjelas.
Pasal 8		Cukupjelas.
Pasal 9		Cukupjelas.
Pasal 10		Untuk melayani angkutan orang
		kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur
		dilaksanakan dalam jaringan trayek. Yang
		dimaksud dengan jaringan trayek adalah
		kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu
		kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
		Trayek antar kota dalam propinsi yaitu trayek

yang melalui antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Propinsi Bali.

Pasal 11 ayat(1) : Setelah habis masa berlakunya ijin trayek dan/atau ijin operasi dapat dimintakan perpanjangan kembali seperti pengajuan permohonan sesuai pasal 12 diatas.

ayat (2) : Kartu Pengawasan yang habis masa berlakunya dapat diminta perpanjangan kembali dengan melampirkan fotocopy (salinan) ijin trayek dan/atau ijin operasi.

ayat (3) : Cukupjelas.

Pasal 12 ayat(1) : Cukupjelas.

ayat (2) : a. 1. Ijin usaha dimaksud adalah ijin usaha angkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Perhubungan sesuai dengan domisili perusahaan tersebut atas nama Bupati/Walikota.

2. Cukupjelas.

3. Padasaat pengajuan permohonan dilampirkan foto copy SuratTandaNomor Kendaraan dan Surat tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku.

4. Pertimbangan dimaksud adalah pertimbangan terhadap pelayanan angkutan penumpang umum pada jaringan trayek yang dimohon.

5. Cukupjelas.

b. 1. Ijin usaha dimaksud adalah ijin usaha angkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Perhubungan sesuai dengan domisili perusahaan tersebut atas nama Bupati/Walikota.

2. Cukupjelas.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pada saat pengajuan permohonan dilampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku.</li> <li>4. Cukupjelas.</li> </ol>
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	<p>Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persediaan alat angkutan ber-kurang, sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang lancar.</p> <p>Namun apabila setelah 90 (sembilan puluh) hari dari habis masa berlakunya kartu pengawasan, pengusaha baru memperpanjang maka mereka harus dapat menunjukkan alasan keterlambatannya tersebut.</p>
Pasal 15	Cukupjelas
Pasal 16	Retribusi yang dimaksud adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh setiap pengusaha angkutan orang yang menyediakan angkutan baik dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek dalam wilayah operasi Propinsi Bali.
Pasal 17	Cukupjelas.
Pasal 18	Cukupjelas.
Pasal 19	Cukupjelas.
Pasal 20	Cukupjelas.
Pasal 21	Cukupjelas.
Pasal 22	Cukupjelas.
Pasal 23	Cukupjelas.
Pasal 24	Cukupjelas.
Pasal 25	Cukupjelas.
Pasal 26	Cukupjelas.

Pasal 27	Cukupjelas.
Pasal 28	Cukupjelas.
Pasal 29	Cukupjelas.
Pasal 30	Cukupjelas.
Pasal 31	Cukupjelas.
Pasal 32	Cukupjelas.
Pasal 33	Cukupjelas.
Pasal 34	Cukupjelas.